



**PUTUSAN**

**Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 Miladiyah tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kota Palopo. Berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-339/Kua.26.25. 01.PW.01/11/2017 tertanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

**Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon, Kota Palopo selama 1 tahun, Kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kota Palopo selama 4 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon selalu muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian.
  - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya.
  - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
5. Bahwa pada bulan Februari 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

**Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 17 April 2018 dan tanggal 24 April 2018 tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

**Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**



Menimbang, bahwa Pemohon telah dua kali tidak hadir dalam persidangan secara berturut-turut, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Drs. M. Thayyib HP**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Khumaeni, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,00  |

**J u m l a h** : Rp331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)